

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL
(Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

DEFFA SEPTIA. A

02011382025345

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEFFA SEPTIA. A

NIM : 02011382025345

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA


TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL

(Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deffa Septia. A
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025345
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu lembaga perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, ssaya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2023




Deffa Septia. A
NIM. 02011382025345

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua akan selesai pada waktunya”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Diriku**
- **Kedua orang tuaku**
- **Saudara kandungku**
- **Kerabat dan teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)”**. Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berserta salam penulis panjatkan kepada junjungan dan teladan terbaik untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Penulis tentunya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata baik maupun sempurna. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud tujuan membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, Desember 2023

Deffa Septia. A
NIM. 02011382025345

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'l'amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW junjungan dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tak lupa beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman;
3. Kedua orang tua ku yang sangat ku cintai dan ku sayang, Bapak NOVEL SISWANDI KURNIAWAN, S.H., M.H dan Ibu MERI AGUSTINA, S.H., M.H yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan sepanjang doa yang tidak terputus dan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1;
4. Kakak dan Adikku M. Daffa Nugraha dan Dea Putri Noverina yang ku sayang dan ku banggakan;
5. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus banyak memberi pengetahuan kepada saya;
11. Yth. Almira N. Zulaikha, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya, kebaikan dan ketabahan ibu sangat berarti bagi saya;
12. Yth. Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan;
13. Yth. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H selaku Penguji pada Sidang Komprehensif, kebaikan serta ilmu yang Ibu berikan sangat berarti bagi saya;

14. Yth. Helena Primadianti S, S.H., M.H selaku Penguji pada Sidang Komprehensif, kebaikan serta ilmu yang Ibu berikan sangat berarti bagi saya;
15. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
16. Yth. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
17. Sahabat saya Ramadhani Saputra yang selalu membantu, mendoakan, memberikan dukungan, memberikan saran dan membantu mendengarkan semua keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini;
18. Sahabat saya Cindy Patricia Melati Putri, Sherina Dwi Putri, dan Annisa Oktaviani yang telah membantu, memberikan saran, mendoakan, memberikan dukungan, dan mendengarkan keluh kesah saya selama penulisan Skripsi ini;
19. Sahabat-sahabat seperjuangan KKL di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Grup Power Ranger yang telah menemani sepanjang perkuliahan dan penulisan Skripsi ini;
20. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang, Desember 2023

Deffa Septia. A
NIM. 02011382025345

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Tujuan Pemidanaan	9
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Sediaan Farmasi.....	23
1. Pengertian Sediaan Farmasi.....	23
2. Penggolongan Obat	24
C. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	27
1. Pengertian Sanksi Pidana	27
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	28
3. Prinsip Penjatuhan Pidana	33
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal menurut Undang-Undang Kesehatan	34
1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	34
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	38
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Memutus Perkara Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Ilegal Pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk	42
1. Kasus Posisi	42
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	45
4. Putusan Hakim.....	46
5. Analisis Pertimbangan Hakim	48
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60


B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk).** Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal menurut Undang-Undang Kesehatan? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu yang sebelumnya pidana penjara paling lama 10 tahun menjadi 12 tahun, dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah berubah menjadi 5 miliar rupiah. Sedangkan penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar yang sebelumnya diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dihapus dan tidak diperbarui di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memang mengatur mengenai izin edar yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1), tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 143 ayat (1) ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.


Kata Kunci: *Penerapan Sanksi, Sediaan Farmasi, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembatu,



Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 adalah tumpuan konstitusional kesehatan menerangkan bahwasannya: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Ketetapan diatas berfungsi untuk mengokohkan gagasan bahwa kesehatan merupakan komponen integral dari kebebasan dasar manusia. Selain itu, ketentuan ini juga memperkenalkan perspektif baru yang menempatkan kesehatan sebagai tanggung jawab kolektif yang dipikul bersama oleh berbagai entitas, termasuk perseorangan, masyarakat, dan negara. Tujuannya adalah untuk melahirkan lingkungan di mana setiap perseorangan atau penduduk dapat menikmati kesehatan yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada bidang ekonomi dan sosial.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28 H ayat (1).

³ Rio Irnanda, “Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil HCL) Dalam Rangka Upaya Pencehagan Penggunaan Pil Double L”, (Universitas Brawijaya Malang), hlm. 2.

Akses terhadap layanan kesehatan dianggap sebagai hak dasar bagi semua individu, sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Indonesia, yang memastikan bahwa setiap orang memperoleh akomodasi kesehatan yang memadai⁴ sebagaimana didalam pasal 34 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁵ Ilmu kesehatan merupakan satu diantara bidang ilmu yang mendapati kemajuan sangat cepat sekarang ini. Demikian juga dengan kemajuan delik disektor ilmu kesehatan. Bidang farmasi mencakup praktik profesional yang melibatkan sintesis dan dispensasi zat-zat yang dihasilkan secara alami dan buatan yang berkhasiat dan menyenangkan untuk diberikan dalam pengelolaan dan pencegahan penyakit.⁶

Menurut Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan bahwa industri farmasi merupakan perusahaan berwujud badan hukum yang mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, dan/atau penelitian dan pengembangan.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 34 ayat (3).

⁶ Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal: Al’Adl*, Vol. 8, No. 3 (September-Desember 2016), hlm. 24-25.

⁷ Berylian Arief Kurniawan, “Nomor Induk Berusaha Industri Farmasi, Online Single Submission (OSS) dan Izin Industri Farmasi” diakses <https://farmasiindustri.com/industri/nomor-induk-berusaha.html> pada 22 Juli 2023 pukul 11.25 WIB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi bahwa industri farmasi wajib memiliki izin usaha industri farmasi sebelum memulai proses produksinya. Izin usaha industri farmasi diberikan kepada pemohon yang telah siap memproduksi sesuai persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Obat merupakan salah satu sediaan farmasi yang beredar di Indonesia. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pil double L (*Triheksifenidil HCL*) merupakan obat yang tergolong dalam kumpulan obat G, yaitu bersumber dari kata *Gevaarlijk* yang berarti berbahaya. Golongan obat G mencakup obat keras yang hanya bisa dibeli memakai resep dokter.⁸ Pil Double L dapat memberikan efek seperti halusinasi yang dapat membuat ketergantungan bagi penggunaanya.

Pengedaran Pil Double L tanpa resep dokter dianggap ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Pil Double L termasuk ke dalam daftar obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter. Pengedar sediaan farmasi yang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana

⁸ *Loc.Cit.*, Rio Irnanda, hlm. 2-3.

penjara dan pidana denda. Banyaknya sediaan farmasi yang beredar tanpa izin edar menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat akan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Dalam hal ini penulis ingin membahas contoh kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang ilegal pada Putusan Perkara Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk.

Dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dijalan samping makam Dsn. Mojogeneng Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib bersama Maulana Alam Dwi Hanafi, dan telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian selanjutnya penggeledahan dilakukan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 640 butir pil double L, 1 (satu) buah kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan 10.000 butir pil double L (masing-masing plastik klip berisikan 1.000 butir) sehingga totalnya sebanyak 11 (sebelas) plastik klip sebanyak 10.640 butir pil double L, yang dimana 10.640 butir pil double L tersebut adalah milik dari Anwar (DPO);

Bahwa sebelum pil double L diterima oleh Terdakwa, awalnya Anwar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengenai lokasi pengambilan pil double L akan diterima dengan secara ranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 di Pasar Soko Kab. Mojokerto Terdakwa menerima okerbaya jenis double L tepatnya dibawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) kresek hitam berisikan 25 (dua puluh lima) plastik klip dengan jumlah plastik double L 25.000 butir serta uang upah Terdakwa sebesar Rp500.000;

Bahwa Anwar menitipkan Doubel L kepada Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa edarkan dengan cara ranjau sesuai dengan perintah Anwar (DPO), dan apabila teman Terdakwa ada yang memerlukan Terdakwa kadang menjualnya; Bahwa Terdakwa juga menjual pil double L tersebut dengan harga sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 butir pil double L. Keuntungan yang Terdakwa dapat dari menerima ranjauan pil double L adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual pil double L tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil doble L dari pihak yang berwenang. Barang bukti berupa Handphone Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan atau menjual pil double L. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :07227/NOF/2022 hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.SI KABIDLABFOR POLDA JATIM Dengan Kesimpulan 15180/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Atas perbuatan terdakwa diatas, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berniat untuk melakukan penelitian Skripsi berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk).

⁹ Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan No. 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk., hlm. 10-11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka munculah permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal menurut Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal menurut Undang-Undang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN/Mjk.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang ilegal serta memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya terhadap ilmu hukum serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan, untuk itu penulis fokus pada penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.¹⁰ Berikut merupakan kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

¹⁰ Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brsisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 3.

1. Teori Tujuan Pidana

Teori pidana umumnya dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Pembalasan/Absolut

Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan seseorang. Dalam teori ini, kejahatan itulah yang berlaku sebagai poin pembenarnya.¹¹ Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat maka wajib baginya untuk ditetapkan sanksi pidana. Maka dari itu pidana adalah ketentuan yang mutlak, tidak hanya sesuatu yang perlu diberikan, melainkan sebuah kewajiban. Pada dasarnya pidana adalah suatu pembalasan.¹²

b. Teori Tujuan/Relatif

Teori tujuan atau teori relatif timbul sebagai respon atas munculnya teori absolut. Pada umumnya, teori relatif bertujuan bahwa pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan tetapi sebagai instrumen agar terciptanya keteraturan umum di masyarakat. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan kepada pelaku

¹¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Cet. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

kejahatan bukan untuk membalas kejahatannya, tetapi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.¹³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif). Teori ini memiliki pemikiran bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk masa lampau, melainkan juga untuk kemudian hari. Maka dari itu, pidana yang dijatuhkan patutlah memberikan rasa puas untuk hakim, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara kejahatan yang diperbuat dengan pidana yang dijatuhkan.¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim pada saat memeriksa suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, yang mana hasil pembuktian tersebut nantinya dipakai oleh hakim untuk menjadi pertimbangan saat memutus

¹³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 70.

¹⁴ *Op.Cit.*, Ishaq, hlm. 9.

perkara. Pembuktian adalah bagian yang sangat penting saat pemeriksaan di persidangan. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan apabila belum nyata baginya bahwa insiden atau fakta itu memang terjadi, yaitu dengan cara dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁵

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan Seni dan Intuisi ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah diskresi atau otoritas dari seorang hakim. Sebagai diskresi, hakim saat menjatuhkan putusan akan mencocokkan keadaan dan hukuman yang adil terhadap semua pelaku delik.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori Pendekatan Pengalaman ialah pengalaman yang dimiliki hakim akan menjadi sesuatu yang bisa membantunya saat menjumpai kasus yang didapatinya setiap hari.

¹⁵ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016), hlm. 6

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori Pendekatan Keilmuan bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* berpacu pada kerangka filosofis mendasar yang mencakup pemeriksaan komprehensif atas semua aspek terkait yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya, teori ini berusaha mengidentifikasi hukum dan peraturan yang berlaku yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, para hakim diharuskan untuk mendasarkan pertimbangan mereka pada alasan yang transparan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan.

f. Teori Kebijakan

Elemen Teori Kebijakan menitikberatkan pada peran pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga dalam membimbing, mengasuh, mengajar, dan melindungi mereka yang telah dituduh, dengan tujuan akhir untuk memungkinkan

transformasi mereka menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa yang produktif.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang dipakai merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

¹⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7 (Juli 2021), hlm. 1835-1836.

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

¹⁸ Muhamad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 30.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Melalui pendekatan inilah, peneliti nantinya memperoleh informasi dari beragam perspektif mengenai isu hukum yang hendak dijawab.²⁰

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang bekerja dengan cara mengkaji dan menganalisis setiap Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hal yang menjadi fokus peneliti ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dikerjakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Objek telaah pokok dalam pendekatan ini ialah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.²¹ Oleh karena itu, Marzuki mengingatkan bahwa dalam menggunakan pendekatan

²⁰ *Ibid*, hlm. 58.

²¹ *Ibid*, hlm. 58-59.

kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan sebagainya.²³ Penulis menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

²² *Ibid*, hlm. 60.

²³ *Ibid*, hlm. 119.

²⁴ *Op. Cit.*, Muhamad Siddiq Armia, hlm. 12.

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi;
 - 11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-

²⁵ *Ibid.*

literatur dan publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber penelitian yang akan diteliti penulis.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh²⁷ guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni penalaran yang dimulai dengan suatu pernyataan umum berupa kaidah, peraturan, teori, atau pernyataan umum. Selanjutnya, pernyataan itu akan dikembangkan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.²⁸

²⁶ Maklonia Meling Moto, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Dunia Pendidikan", *Indonesian Journal Of Primary Education*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 20.

²⁷ *Op.Cit.*, Nur Solikin, hlm. 134.

²⁸ Ary Kristiyani, "Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY", *Jurnal Diksi*, Vol. 22, No. 2 (September 2014), hlm. 197.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan tinjauan umum tentang kebijakan formulasi.

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu kelakuan melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu Undang-Undang yang dapat dikenakan sanksi pidana.²⁹ Pada awalnya, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun terkadang juga disebut sebagai *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*.³⁰ Para ahli, seperti Wirjono Prodjodikoro, memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai frasa "*strafbaar feit*". Menurut Prodjodikoro, delik merupakan suatu tindakan yang bisa mengakibatkan dijatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Tresna memakai konsep peristiwa pidana, yang mengacu pada suatu kelakuan manusia yang melanggar Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, dan dengan demikian dapat dikenai sanksi hukum. Kemudian Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 40.

³⁰ *Op. Cit.*, Ishaq, hlm. 71.

sebagai perbuatan yang berlawanan dengan aturan atau ketertiban yang dicita-citakan oleh hukum.³¹

Moejatno menawarkan konseptualisasi tindak pidana dengan memakai kata perbuatan pidana, yang mengacu pada suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh kaidah hukum beserta pengenaan hukuman atau sanksi sebagai sarana untuk mencegah dan menghukum orang yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan pidana tersebut, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum. Perilaku-perilaku ini juga memiliki konsekuensi negatif bagi masyarakat karena bertentangan atau menghalangi pembentukan sistem yang dianggap bermanfaat dan adil bagi seluruh masyarakat.³²

Pompe memiliki pemikiran bahwa "*strafbaar feit*" dirumuskan sebagai suatu pelanggaran kaidah (terganggunya tertib hukum) yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, yang dianggap perlu dijatuhkan pidana bagi pelaku itu agar terjaganya tertib hukum dan kepentingan hukum di dalam masyarakat.³³

Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dicantumkan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, layak dipidana, dan diperbuat dengan kesalahan.

Indiyanto Seo Adji berpendapat bahwa tindak pidana merupakan

³¹ *Ibid*, hlm. 74-75.

³² *Ibid*, hlm. 76.

³³ *Loc.Cit.*, Tofik Yanuar Chandra, hlm. 40.

tindakan seseorang yang dapat dikenakan pidana, tindakannya bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

KUHP sering kali memberikan penjelasan rinci tentang dua jenis unsur yang berbeda, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keadaan tertentu di mana tindakan pelaku dilakukan. Di sisi lain, unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan atau terkait dengan pelaku itu sendiri.³⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*);
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (April-Juni 2020), hlm. 53-54.

³⁶ *Op. Cit.*, Ishaq, hlm. 77.

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁷

1. Elemen tindakan atau perbuatan orang, perihal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
2. Elemen akibat dari tindakan, yang berlangsung dalam tindak pidana selesai;
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); dan
5. Elemen-elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁸

1. Unsur perbuatan orang;
2. Unsur akibat (pada delik dicantumkan secara materil);
3. Unsur psikis (secara sengaja atau secara alpa);
4. Unsur objektif yang mengiringi keadaan delik, seperti di hadapan umum;
5. Unsur syarat ekstra untuk bisa dikenakan pidana terhadap tindakan (Pasal 164, 165) diperintahkan jika delik terjadi;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Op.Cit.*, Tofik Yunawar Chandra, hlm. 44.

6. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:³⁹

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

Pompe memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
3. Bersifat melawan hukum.

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyerti perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Sediaan Farmasi

1. Pengertian Sediaan Farmasi

Menurut Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.⁴¹ Namun, pengertian sediaan farmasi diatas telah diperbarui dengan Pasal 1 Poin 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sediaan adalah (1) hasil menyediakan, (2) sesuatu yang sudah ada, dan (3) persenyawaan yang telah siap melalui proses kimia. Persediaan merupakan suatu aktifa yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi. Berdasarkan definisi tersebut persediaan dapat juga diartikan sebagai bahan-bahan bagian yang disediakan, bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 45.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN. NO. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 1 Poin (4).

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 1 Poin 12.

produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu.⁴³

Sedangkan pengertian farmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), farmasi merupakan cara dan teknologi pembuatan serta cara penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang menghubungkan ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan obat yang aman bagi masyarakat. Ruang lingkup dari praktik farmasi meliputi praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat.⁴⁴

Dari pengertian-pengertian sediaan dan farmasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa sediaan farmasi adalah bahan-bahan berupa obat yang diracik, disediakan, disimpan, dan disalurkan oleh industri farmasi baik yang masih dalam proses pengerjaan maupun yang sudah selesai di produksi.

2. Penggolongan Obat

Menurut Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 Pasal 1 bagian 3, obat yang beredar di Indonesia digolongkan dalam lima golongan, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika.

⁴³ Relina Ayudhia, Tony Soebijono, dan Oktaviani, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek ITA Farma", *Jurnal JSIKA*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 5.

⁴⁴ Nur Rohmi Aida dan Inten Esti Pratiwi, "Mengenal Apa Itu Farmasi" diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/194500965/mengenal-apa-itu-farmasi> pada 6 September 2023 pukul 11.44 WIB.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum tanpa resep dokter yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas. Obat golongan ini ditandai dengan lingkaran hijau didalam lingkaran warna hitam.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang termasuk dalam daftar “W” yang merupakan singkatan dari kata bahasa Belanda “*Waarschuwing*” yang berarti peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang memiliki batas pada setiap takaran dan kemasan yang dipakai untuk mengobati penyakit ringan yang gejalanya bisa diketahui oleh penderita sendiri dan dapat dibeli tanpa resep dokter.⁴⁵ Golongan ini dapat diperjualbelikan secara bebas dengan jumlah terbatas dan disertai tanda peringatan.⁴⁶

c. Obat Keras

Obat keras atau obat daftar G (*gevaarlijk*) yang artinya berbahaya adalah setiap obat yang mempunyai takaran maksimum per-dosis atau yang termasuk dalam daftar obat keras yang

⁴⁵ *Op.Cit.*, Relina Ayudhia, Tony Soebijono, dan Oktaviani, hlm. 4.

⁴⁶ Sumartini Dewi, “Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15, No. 1 (Oktober 2017), hlm. 89.

ditetapkan oleh pemerintah. Pengambilan obat ini harus dengan resep dokter.⁴⁷

d. Obat Psikotropika

Obat psikotropika ialah obat keras baik alami ataupun buatan, tidak termasuk narkotika, dan memiliki khasiat psikoaktif yang berpengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat yang berdampak pada perubahan khas terhadap kegiatan perilaku dan mental. Golongan ini sangat berbahaya mempunyai efek samping yang sangat besar dan untuk mendapatkannya perlu resep dokter. Obat psikotropika adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dengan cara menyebabkan depresi susunan saraf pusat. Istilah-istilah lain yang digunakan adalah *psikomimetik*, *psikotogenik* yaitu suatu bahan halusinogen dapat memberikan halusinasi, termasuk halusinogen.⁴⁸

e. Obat Narkotika

Obat ini termasuk dalam kategori obat O (Opium) dan secara eksklusif tersedia di apotek dengan menunjukkan resep medis yang valid. Obat-obatan narkotika mencakup berbagai molekul yang berasal dari sumber botani dan non-botani, termasuk senyawa sintesis dan semi-sintesis. Zat-zat ini memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi atau mengubah rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan

⁴⁷ *Loc.Cit.*, Relina Ayudhia, Tony Soebijono, dan Oktaviani, hlm. 4.

⁴⁸ *Loc.Cit.*, Sumartini Dewi, hlm. 89-90.

memicu ketergantungan. Narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya diperoleh di apotik dengan resep dokter asli (tidak dapat menggunakan *copy* resep).⁴⁹

C. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi berarti sebuah ancaman pidana yang memiliki tugas untuk menjaga ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang agar dapat ditaati sebagai akibat hukum dari pelanggaran kaidah. Sanksi terhadap pelanggaran susunan hukum yang berasal dari pemerintah bisa dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa, itulah yang menjadi pembeda dengan pelanggaran kepada susunan lainnya. G.P Hoefnagels berpendapat bahwa sanksi pada hukum pidana merupakan suatu respon terhadap pelanggaran hukum yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang, diawali dari penahanan tersangka, kemudian penuntutan terdakwa, hingga pemberian vonis oleh hakim.⁵⁰

Sudarto berpendapat bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 90.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 140.

- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh individu atau badan yang berwenang;
- c. Pidana dijatuhkan kepada pelaku yang bagi Undang-Undang dianggap sudah melakukan delik.⁵¹

Dari unsur-unsur sanksi pidana yang dirumuskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan suatu Undang-Undang.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan⁵², yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok meliputi:

- 1) Pidana Mati

Jenis pidana ini merupakan pidana terberat yang tercantum di dalam KUHP. Pelaksanaan pidana mati terdapat pada Pasal 11 KUHP. Pidana mati biasanya dijatuhkan kepada orang yang perbuatannya sangat berbahaya bagi masyarakat. Mengenai pidana mati ini, Presiden harus diberikan kesempatan untuk memberikan grasi. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana menolak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 141.

⁵² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps. 10.

Presiden juga ada kalanya memberi grasi kepada terpidana berupa pidana penjara seumur hidup.⁵³

2) Pidana Penjara

Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.⁵⁴

Di dalam Pasal 12 KUHP pidana penjara dibagi menjadi dua, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup maksudnya ialah terpidana berada di penjara sampai ia wafat. Sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu paling tinggi 15 tahun dan selama-lamanya 20 tahun andaikan ditemukan hal-hal yang memberatkan seperti pengulangan tindak pidana, tindak pidana yang diperbuat saat peristiwa tertentu, dan perbarengan tindak pidana.⁵⁵

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan seorang terpidana dengan mengurung orang

⁵³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), hlm. 35.

⁵⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), hlm. 34.

⁵⁵ *Op. Cit.*, Ishaq, hlm. 17.

tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan. Pidana kurungan memiliki jangka waktu yang lebih ringan daripada pidana penjara. Lama hukuman pidana kurungan yang disebutkan di dalam KUHP adalah minimal satu hari dan maksimal satu tahun, paling lama satu tahun empat bulan dengan adanya pemberatan.⁵⁶

4) Pidana Denda

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara atau alternatif dengan pidana kurungan, dan juga perumusan yang diancamkan secara tunggal.⁵⁷ Pidana denda ialah sanksi yang mengharuskan pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu guna mengembalikan keseimbangan hukum. Pidana denda biasanya diberlakukan pada kejahatan ringan atau pelanggaran. Pidana denda boleh dibayar oleh siapapun seperti, keluarga, kenalan, atau kenalan.⁵⁸

5) Pidana Tutupan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menjelaskan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh

⁵⁶ *Op. Cit.*, Muhammad Aenur Rosyid, hlm. 36.

⁵⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cet.1 (Makassar: Pustaka Pena Pers, Desember 2016), hlm. 90.

⁵⁸ *Op. Cit.*, Ishaq, hlm. 18.

menjatuhkan pidana tutupan”. Berdasarkan Pasal ini bisa dikenali bahwa pidana tutupan ditujukan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan, atas dasar kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁵⁹

b. Pidana Tambahan meliputi:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 35 ayat (1) KUHP, menjelaskan bahwa hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 19.

f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.⁶⁰

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kita-Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”

“Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang”

“Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”⁶¹

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah jenis pidana yang dilaksanakan dengan cara diumumkan pada sidang terbuka untuk umum supaya putusan itu sah dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 195 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi: “Semua

⁶⁰ *Op. Cit.*, Muhammad Aenur Rosyid, hlm. 38.

⁶¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps. 39.

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum". Pidana ini bertujuan sebagai usaha preventif, yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang kerap diperbuat oleh orang.⁶²

3. Prinsip Penjatuhan Pidana

Prinsip penjatuhan pidana bagi tindak pidana umum adalah:

- a. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif;
- b. Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan);
- c. Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan;
- d. Pidana tambahan bersifat *acecoir*, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.⁶³

Namun, Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat Undang-Undang di luar KIHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara.⁶⁴

⁶² *Ibid*, hlm. 22.

⁶³ *Op. Cit.*, Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm. 91.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 90.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas dan menganalisis terkait hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal menurut Undang-Undang Kesehatan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk.

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal Menurut Undang-Undang Kesehatan

1) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hukum pidana menemukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi tersebut pada prinsipnya merupakan pemberian penderitaan dengan sengaja. Adanya pemberian penderitaan dengan sengaja inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Menurut Satochid Kartanegara⁶⁵, sanksi pidana adalah suatu penyiksaan atau penderitaan, yang diberikan oleh hukum pidana kepada orang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan penyiksaan dan penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan.

⁶⁵ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 360.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), dan Pasal 106 ayat (1). Sedangkan pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 196, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat”

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan berbunyi:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta ruiah)”⁶⁶

Penerapan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 196 dan 197 ini berlaku bagi: (1) setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang ilegal, dan (2) setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang ilegal. Artinya, penerapan sanksi pidana ini berlaku bagi setiap orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 98 ayat (2) dan (3), Ps. 106 ayat (1), Ps. 196, dan Ps. 197.

mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda.⁶⁷

Penerapan sanksi-sanksi diatas telah menjerat pengedar sediaan farmasi yang ilegal, termasuk menjual obat keras tanpa resep dokter serta tidak memiliki izin edar. Para pengedar obat yang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat, dikarenakan penerapan sanksinya berupa penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif. Sanksi kumulatif merupakan penjatuhan dua sanksi dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya 2 sanksi tersebut harus dibebankan dan dijalankan terdakwa tanpa terkecuali.⁶⁸ Sistem kumulatif ini ditandai dengan kata hubung “dan” seperti yang tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197.

Pengedar sediaan farmasi yang ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut Pasal 196. Sedangkan menurut Pasal 197, pengedar sediaan farmasi yang ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁶⁷ Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan No. 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk, hlm. 12.

⁶⁸ I Made Sandi Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Widyantara, “Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2020), hlm. 94.

2) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Penerapan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ada perubahan pengaturan mengenai pengedaran sediaan farmasi yang ilegal dari Undang-Undang Kesehatan lama ke Undang-Undang kesehatan yang baru. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan yang baru diatur dalam Pasal 138 ayat (2), (3), dan (4), dan Pasal 143 ayat (1). Sedangkan pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

”Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Sebelumnya ketentuan Pasal 138 ayat (2) ini diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan yang lama.

Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

“Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁶⁹

Ketentuan Pasal 143 Undang-undang Kesehatan yang baru ini, sebelumnya diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan yang lama. Dikarenakan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 138 ayat (2), (3), (4) dan Ps. 143 ayat (1).

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memperbarui beberapa Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, maka kata “izin edar” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, diganti menjadi kata “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perizinan berusaha yang dimaksud adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁷⁰

Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁷¹

Ketentuan Pasal 435 ini sebelumnya diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang lama. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal dalam Pasal 435 ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang lama, dimana ketentuan pidana dapat dikenakan kepada pengedar sediaan farmasi yang ilegal

⁷⁰ Indonesia, *Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang*, UU. No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856, Ps. 1 Poin 4.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 435.

sebelumnya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berubah menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 435 ini secara tegas merumuskan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal. Berdasarkan isi pasal 435 ini, dapat dikategorikan beberapa pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, yaitu orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang ilegal. Namun, di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang lama, dimana penerapan sanksi terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah dihapus dan tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, diatur kembali mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar, karena dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan lama menuliskan dengan jelas mengenai sanksi pidana terhadap pengedaran sediaan farmasi “yang tidak memiliki izin edar”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memang mengatur mengenai izin edar yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1), tetapi penerapan sanksi

pidana terhadap pelanggaran pasal 143 ayat (1) ini tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pemberatan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini tidak mengatur secara jelas apakah juga mencakup sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang telah dihapus pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikarenakan perumusan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut tidak menyebutkan mengenai “pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha”.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi yang Ilegal pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk.

1. Kasus Posisi

Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dijalan samping makam Dsn. Mojogeneng Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto Muh. Saifudin (Terdakwa) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib, serta telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam yang terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan atau menjual pil double L dan uang sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya dilangsungkan pengeledahan dirumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip sebanyak 10.640 butir pil double L, yang dimana 10.640 butir pil double L tersebut adalah milik dari Anwar (DPO). Anwar menitipkan pil double L kepada Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa edarkan dengan cara ranjau sesuai dengan perintah Anwar (DPO), dan apabila teman Terdakwa ada yang memerlukan Terdakwa kadang menjualnya.

Terdakwa juga menjual pil double L tersebut seharga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 butir pil double L. Keuntungan yang Terdakwa dapat dari menerima ranjauan pil double L sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Terdakwa menjual pil double L tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil double L dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :07227/NOF/2022 hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesimpulan 15180/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) ialah benar tablet berbahan aktif Triheksifenidil HCL, memiliki efek sebagai anti parkinson, bukan tergolong narkotika ataupun psikotropika namun tergolong daftar obat keras.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat secara saksama, jelas dan lengkap tentang rumusan delik yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan akan sangat berpengaruh terhadap putusan karena dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara.⁷²

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Sebenarnya dakwaan alternatif hanya berkenaan dengan satu perbuatan saja, tetapi dalam hal ini terdapat keraguan dari jaksa penuntut umum terkait ketentuan pidana manakah yang paling tepat untuk diterapkan.⁷³

Muh. Saifudin (Terdakwa) didakwa dengan dakwaan alternatif yang terdiri dari:

- a. Pertama: Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-

⁷² Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Pencurian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr)", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2020), hlm. 118.

⁷³ Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, dan Herlyanty Y. A. Bawole, "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 142.

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. Kedua: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2)”* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan kami;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) plastik klip berisikan 10.640 butir pil LL;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 087724126188;
- 3) 1 (satu) buah kresek hitam;
- 4) 1 (satu) pack plastik klip berukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang sejumlah Rp 125.000,-;

Dirampas untuk negara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut stelsel pemidanaan pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Amar putusan majelis hakim

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA”, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan pil jenis double L dengan jumlah total 10.000 butir;
 - 2) 1 (satu) plastik klip berisikan pil jenis double L dengan jumlah 640 butir;
 - 3) 1 (satu) pack plastik klip sedang;
 - 4) 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam simcard
087724126188;

Dirampas untuk negara

- f. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah tindakan akhir yang diambil oleh hakim selama persidangan, di mana hakim menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman atau tidak kepada pelaku. Dengan demikian, putusan hakim merupakan pernyataan otoritatif yang dibuat oleh hakim dalam proses mengadili suatu perkara di pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁴ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁵

Hal ini juga mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

⁷⁴ Raymond Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN. BTA), *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2018), hlm. 133.

⁷⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus 2015), hlm. 343.

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.⁷⁶

Dasar pertimbangan hakim dapat diketahui dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

a. Analisis Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁷⁷ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk mempertimbangkan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu:

- 1) Dakwaan Pertama: Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 50 ayat (1).

⁷⁷ *Op.Cit.*, Raymond Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, hlm. 125.

2) Dakwaan Kedua: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk Majelis Hakim telah mengamati fakta-fakta hukum diatas dan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama yang tercantum dalam Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah MUH. SAIFUDIN Bin MUHTAR, dimana Terdakwa tersebut ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa

mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri.

- 2) Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini mempunyai arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang atau merupakan “arah” dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Adanya unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan ini dapat dilihat dari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya. Sedangkan niat itu sendiri dapat diketahui dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pertimbangan yuridis terkait tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan, melihat apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut pertimbangan Hakim, segala unsur dari Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Dengan terpenuhinya semua unsur diatas, serta selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Setelah mempelajari putusan Hakim diatas, dalam pertimbangannya Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, yaitu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, dimana pasal inilah yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan fakta yuridis lainnya, yaitu keterangan terdakwa. Pasal 184 butir e KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dikelompokkan sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa ialah sesuatu yang diakui terdakwa di dalam persidangan mengenai tindakan yang ia perbuat, ketahui atau lakukan sendiri.⁷⁸ Dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.

Mjk, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi yang ada dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Pil Double L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hakim menghubungkan semua unsur pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut dengan perbuatan Terdakwa dan Hakim mengecek melalui alat bukti apa benar perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Kemudian Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha.

⁷⁸ *Op. Cit.*, Nurhafifah dan Rahmiati, hlm. 348.

b. Analisis Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan hakim yang berlandaskan pada perihal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, namun perihal tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana dan juga berkaitan dengan perkara-perkara sosial dan susunan masyarakat.⁷⁹ Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁸⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”⁸¹

Maka Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

⁷⁹ *Loc.Cit.*, Raymond Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, hlm. 125.

⁸⁰ *Op.Cit.*, Nurhafifah dan Rahmiati, hlm. 344.

⁸¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 197 huruf f.

Keadaan yang memberatkan Muh. Saifudin (Terdakwa):

- 1) Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan Muh. Saifudin (Terdakwa).

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Terdakwa berpengaruh pada putusan Hakim. Hal-hal yang memberatkan merupakan sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada Terdakwa. Sedangkan hal-hal yang meringankan merupakan setiap hal yang menjadi alasan Hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh Majelis Hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.⁸²

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa

⁸² *Op.Cit.*, Nurhafifah dan Rahmiati, hlm. 357.

penuntut umum, berarti Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis, setelah mempelajari putusan Hakim dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, penulis kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak terikat secara ketat untuk hanya berpedoman pada Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit dan rinci mengenai ancaman pidana bagi pengedar sediaan farmasi yang ilegal. Oleh karena itu, hakim

seharusnya melakukan investigasi lebih lanjut dan mengartikulasikan temuan mereka dalam putusan mereka. Putusan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.⁸³

Dalam kasus pidana, berlaku dasar pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang memiliki arti bahwa hakim dalam menetapkan putusan tidak hanya tertawan pada alat-alat bukti yang sah, namun tetap memerlukan keyakinan hakim. Hal inilah yang selanjutnya digunakan oleh Hakim dalam menetapkan putusan yang sejalan dengan nalar dan hati nuraninya.⁸⁴

Dalam pandangan CG. Howard dan RS. Mumner, agar tercapainya keefektifan hukum dalam penerapannya, berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluhan.⁸⁵ Meskipun Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun menurut penulis berat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Muh. Saifudin) masih tergolong berat bagi pengedar obat keras tanpa resep dokter.

Dalam perkara ini Terdakwa (Muh. Saifudin) hanya merupakan seorang pengedar obat Pil Double L tanpa adanya resep

⁸³ Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum" diakses <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-> pada 12 Oktober 2023 pukul 23.42 WIB.

⁸⁴ *Op.Cit.*, Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, hlm. 1837.

⁸⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 198.

dokter, terlebih lagi Pil Double L hanyalah golongan obat keras, bukan termasuk golongan obat psikotropika maupun golongan obat narkotika, dimana efek yang ditimbulkan pun tidak seberbahaya dengan efek yang ditimbulkan oleh golongan obat psikotropika dan obat narkotika.

Penggunaan Pil Double L apabila tidak mencermati peringatan, aturan pakai, dan dosis diberikan, dapat menciptakan akibat berbahaya seperti ketergantungan dan relaksasi. Sensasi ketenangan inilah yang menjadi alasan munculnya penyalahgunaan Pil Double L. Sedangkan golongan obat narkotika bisa menyebabkan pengurangan dan transformasi kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan bisa menyebabkan ketergantungan.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa lebih ringan lagi, karena Terdakwa hanyalah seorang pengedar serta mengingat bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusannya berpacu pada teori pidanaan gabungan, yaitu kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori gabungan ini, penjatuhan pidana tidak hanya untuk masa lalu,

tetapi untuk masa yang akan datang. Jadi harus ada keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan.⁸⁶

⁸⁶ *Loc.Cit.*, Ishaq, hlm. 9.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal yang sebelumnya diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diperbarui dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Penerapan sanksi pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu yang sebelumnya pidana penjara paling lama 10 tahun menjadi 12 tahun, dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah berubah menjadi 5 miliar rupiah. Sedangkan penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar yang sebelumnya diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dihapus dan tidak diperbarui di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memang mengatur mengenai izin edar yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1), tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 143 ayat (1) ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberatan sanksi pidana yang tercatum dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 ini tidak mengatur secara jelas apakah juga mencakup sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang telah dihapus pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikarenakan perumusan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut tidak menyebutkan mengenai “pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha”.

2. Hakim Pengadilan Mojokerto dalam menjatuhkan putusan pidana pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk telah mempertimbangkan dari segi yuridis dan segi non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, yaitu pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang, dimana pasal inilah yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tidak memiliki resep dokter. Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Dalam pertimbangan non yuridis, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan

pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih terlalu berat dengan memperhatikan bahwa Terdakwa hanyalah seorang pengedar obat keras tanpa resep dokter serta mengingat bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang untuk memberikan pengaturan mengenai penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan tidak hanya terikat pada alat bukti yang sah tetapi juga menggunakan keyakinan dan hati nuraninya sehingga memberikan aspek kemanfaatan bagi terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh keterlaluhan dan harus sesuai dengan aspek tujuan pemidanaan. Serta perlu diadakannya pengawasan terhadap pihak yang memproduksi sampai yang melakukan peredaran obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika dengan melibatkan seluruh masyarakat, aparat penegak hukum, maupun lembaga tertentu, dengan harapan praktik jual beli obat tanpa izin edar dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (C. Fahmi, Ed.) Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana* (Cetakan 1 ed.). (Y. Putera, Ed.) Jakarta, Indonesia: PT. Sangir Multi Usaha.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana* (Cetakan 1 ed.). (Y. S. Hayati, Ed.) Depok, Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Cetakan 1 ed.). (Sirajuddin, Ed.) Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Rosyid, M. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jemberi.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (Cetakan 1 ed.). (T. Koryati, Ed.) Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan 1 ed.). (T. Q. Media, Ed.) Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia: CV Penerbit Qiara Media.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (M. R. Azmi, Ed.) Tangerang Selatan, Indonesia: PT Nusantara Persada Utama.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 71 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

- Indonesia, *Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang*, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan*, PERMENKES No. 1799/MENKES/PER/XII/2010, BN No. 721 Tahun 2010.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan*, PERMENKES No. 917/MENKES/PER/X/1993, Tahun 1993.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

JURNAL & ARTIKEL

- Ayudhia, R., Soebijono, T., & Oktaviani. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek ITA Farma. *Jurnal JSIKA*, 6(1), 5.
- Cahyani, I. M., Budiarta, I. N., & Widyantara, I. M. (2020, Juli). Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 94.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Dewi, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Website Brisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor. *Jurnal Komunika*, 7(2), 3.
- Dewi, S. (2017, Oktober). Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyebuhkan Penyakit. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1), 89.
- Irnanda, R. (n.d.). Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil HCL) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L. *Universitas Brawijaya*, 2.

- Kristiyani, A. (2014, September). Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY. *Jurnal Diksi*, 22(2), 197.
- Lelana, M. D., & Astuti, P. (2020, Januari). Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Pencurian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr). *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 118.
- Mandagie, A. S. (2020, April-Juni). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2), 53-54.
- Moto, M. M. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Dunia Pendidikan. *Indonesian Journal Of Primary Education*, 3(1), 20.
- Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021, Juli). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis*, 2(7), 1837.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015, Agustus). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*(66), 343.
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018, Agustus). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN. BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 133.
- Rusmini, A. (2016, September-Desember). Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Al'Adl*, 8(3), 24 dan 25.
- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta. *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, 6.
- Terok, M. T., Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Meteriil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 10(2), 142.
- Usman. (n.d.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 70.

INTERNET

Aida, N. R., & Pratiwi, I. E. (2022, Juni 10). *Mengenal Apa Itu Farmasi*. Retrieved September 6, 2023, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/194500965/mengenal-apa-itu-farmasi>

Atiqah, D. (n.d.). *Peran hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan Hukum*. Retrieved Oktober 12, 2023, from <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag->

Kurniawan, B. A. (n.d.). *Nomor Induk Berusaha Industri Farmasi, Online Single Submission (OSS) dan Izin Industri Farmasi*. Retrieved Juli 22, 2023, from Farmasi Industri: <https://farmasiindustri.com/industri/nomor-induk-berusaha.html>

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0272/UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 11 Juli 2023 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Deffa Septia A, NIM 02011382025345;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2015 No. 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.Fh/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Deffa Septia A./02011382025345
NAMA DOSEN	1. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. NIP 196802211995121001 2. Almira Novia. Zulaikha, S.H.,M.H NIP 199411302022032019
JUDUL SKRIPSI	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor : 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Juli 2023

Dekan, 

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II,&III;
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.flh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : Deffa Septia A
NIM : 02011382025345
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : VII (Tujuh)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor : 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk)”** yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at, 1 September 2023
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 87 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 6 September 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deffa Septia. A
No. Induk Mahasiswa : 02011382025345
Program Studi Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/Pn. Mjk)
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	25/7/23	Revisi Proposal			
2.	31/7/23	ACC			
3.	15/8/23	ACC			
4.					
5.					

Catatan :

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta di paraf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deffa Septia. A
No. Induk Mahasiswa : 02011382025345
Program Studi Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Formulatif Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	8/9/2023	Revisi Bab II			
2.	22/9/2023	Revisi Bab III			
3.	10/10/2023	Perbaikan Bab III, langsung lanjut Bab IV.			
4.	30/11/2023	Bab I - IV			
5.					

Catatan :

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta di paraf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu.
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:


I. Nama Pembimbing : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 19680221199512101
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)
Nama Mahasiswa : Deffa Septia. A
NIM : 02011382025345
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, 10 Januari 2024
Pembimbing



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

Yang bertandatangan di bawah ini:

II. Nama Pembimbing : Almira N. Zulaikha, S.H., M.H
NIP : 199411302022032019
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengekar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)


Nama Mahasiswa : Deffa Septia. A

NIM : 02011382025345

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, 11 Januari 2024
Pembimbing



Almira N. Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultasunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 19680221199512101
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.
NIP : 199411302022032019
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Yang Ilegal (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)
Nama Mahasiswa: Deffa Septia. A
NIM : 02011382025345
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2024
Waktu : Pukul 08.10 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 12%

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Palembang, Januari 2024

Dosen Pembimbing II,

Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk)

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	1%

Exclude bibliography On